



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2025/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : **MUSRIPIL**;
Tempat/tanggal lahir : Padang/17 Juli 1982;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Noyontaan Gg. 5 No. 24 RT. 001 / RW.
002 Kelurahan Noyontaansari,
Kecamatan Pekalongan Timur, Kota
Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Februari 2025 di bawah Register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN PKI mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama : ALFINA ZIDNA ANDINI anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri MUSRIFIL dan KURNIAWATI lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 2006 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 442/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 01 Maret 2007;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama Ayah yaitu dari yang tertulis nama MUSRIFIL diperbaiki menjadi MUSRIPIL;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 442/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 01 Maret 2007 yaitu dari yang tertulis nama MUSRIFIL diperbaiki menjadi MUSRIPIL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Musripil, disebut bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Musripil, disebut bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musripil, disebut bukti surat P-3;
4. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama Alfina Zidna Andini, disebut bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfina Zidna Andini, disebut bukti surat P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Musripil dan Kurniawati, disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Bukhori, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di laman website ini mengenai sengketa hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Noyontaan Gg. 5 No. 24 RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Kurniawati dan memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alfina Zidna Andini;
 - Bahwa Alfina Zidna Andini merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa Hal yang ingin diperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah memperbaiki nama Pemohon dari yang tertulis Musrifil menjadi Musripil sesuai dengan KTP Pemohon;
 - Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis Musrifil menjadi Musripil adalah untuk tertib administrasi dan untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa usia anak Pemohon tersebut sekarang adalah 18 tahun lebih;
2. Weni Dwi Herawati, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Noyontaan Gg. 5 No. 24 RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Kurniawati dan memiliki 4 orang anak;
 - Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon tersebut saat ditunjukkan oleh Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alfina Zidna Andini;
 - Bahwa Alfina Zidna Andini merupakan anak ke 1 dari 4 bersaudara;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa Hal yang ingin diperbaiki pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah memperbaiki nama Pemohon dari yang tertulis Musrifil menjadi Musripil sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa Alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis Musrifil menjadi Musripil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam setiap publikasi putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3 dari 7. Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2025/PN.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk tertib administrasi dan untuk mengurus kelanjutan pendidikan anak Pemohon;

- Bahwa usia anak Pemohon tersebut sekarang adalah 18 tahun lebih karena anak Pemohon lahir tanggal 10 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon memohon untuk diizinkan memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama ALFINA ZIDNA ANDINI dengan Nomor 442/TP/2007 tanggal 1 Maret 2007, dari yang sebelumnya nama Pemohon selaku ayah dari anak Pemohon tersebut tertulis dengan nama MUSRIFIL diperbaiki menjadi MUSRIPIL;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kapasitas atau *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini adalah dalam kapasitasnya untuk mewakili anaknya yang bernama ALFINA ZIDNA ANDINI, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam bagian ini adalah apakah Pemohon dapat mewakili atau memiliki kapasitas untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua adalah kuasa menurut hukum bagi anak-anaknya yang belum dewasa untuk mewakili anaknya tersebut dalam bertindak untuk dan atas nama anaknya itu, orang tua disebut sebagai kuasa menurut hukum atau berkapasitas sebagai kuasa atau wakil dari anaknya yang belum dewasa tersebut karena oleh undang-undang orang tua ditetapkan untuk mewakili anak-anaknya tersebut dalam bertindak untuk dan atas nama anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar terdapat keakuratan dan kepastian hukum serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang belum dewasa itu, hal tersebut sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang menentukan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan". Dari ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1), dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga seseorang yang sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan telah dewasa, sebagai konsekuensinya ia telah cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengajukan suatu permohonan ke pengadilan dan berperkara dalam perkara perdata permohonan adalah salah satu bentuk tindakan atau perbuatan hukum seseorang, oleh karenanya apabila seseorang telah berusia 18 (delapan belas) tahun yang akan mengajukan suatu permohonan ke pengadilan dan berperkara dalam perkara perdata permohonan, ia dapat mengajukannya secara langsung untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa diwakili oleh orang tuanya karena yang bersangkutan telah cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 dan P-5 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka dapat diketahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ALFINA ZIDNA ANDINI yang Akta Kelahirannya diajukan oleh Pemohon untuk diperbaiki, adalah lahir di Pekalongan pada tanggal 10 Oktober 2006, dimana saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon yang bernama ALFINA ZIDNA ANDINI tersebut telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang diwakili kepentingannya oleh Pemohon dalam perkara ini yaitu ALFINA ZIDNA ANDINI telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan 4 (empat) bulan, maka secara hukum ALFINA ZIDNA ANDINI telah dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk atas nama dirinya sendiri, dan Pemohon sebagai orang tua tidak lagi memiliki kekuasaan untuk mewakili anak tersebut (ALFINA ZIDNA ANDINI) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, kecuali dengan adanya surat kuasa insidentil dari ALFINA ZIDNA ANDINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat di situs ini guna menunjang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Sehingga yang seharusnya mengajukan permohonan *a quo* adalah ALFINA ZIDNA ANDINI sendiri dan bukanlah Pemohon yang merupakan ayah kandung (orang tua) dari ALFINA ZIDNA ANDINI, dengan demikian, Pemohon tidak dapat mewakili anak Pemohon yang bernama ALFINA ZIDNA ANDINI untuk mengajukan permohonan *a quo* atau dalam arti Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon maupun alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi *yurisdiksi voluntair* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Ayat (1), dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H., Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	-
4.	PNBP	Rp10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini di publikasi putusan agar transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sumpah	Rp40.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u> (+)
	Jumlah	Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat mengenai perkembangan dan aktivitas Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)